



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660/1 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM TERPADU PENYELESAIAN DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN
BENER DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah merupakan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian dampak pembangunan Bendungan Bener khususnya yang berkaitan dengan dampak sosial dan potensi konflik antar warga dan untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder, perlu dibentuk Tim Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 938/K-PMT/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Permintaan tindak lanjut penanganan dampak pembangunan Bendungan Bener;

2. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 942/K-PMT/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Aduan YPBH Nyi Ageng Serang terkait Permasalahan *Quarry* Wadas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2022



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia;
- 3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Ketua Komisioner Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Purworejo;
15. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
16. Anggota Tim Terpadu.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660/1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM TERPADU PENYELESAIAN DAMPAK
 PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI
 KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENYELESAIAN DAMPAK
 PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PELINDUNG		
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro	Pelindung
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pelindung
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Pelindung
II. PENGARAH		
6.	Bupati Purworejo	Pengarah
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo	Pengarah
III. PELAKSANA TEKNIS		
9.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
10.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
11.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris 1
12.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Sekretaris 2
13.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo	Anggota
17.	Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Koordinator Tata Kelola Dan Strategi Penanganan Dampak
18.	Asisten Teritorial Komando Daerah Militer IV Diponegoro	Anggota
19.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo	Anggota
20.	Komandan Komando Distrik Militer Kabupaten Purworejo	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo	Anggota
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo	Anggota
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo	Anggota
27.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo	Anggota
30.	Kepala Bidang Humas Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Anggota
31.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Penyusunan Program Penanganan Dampak
32.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo	Anggota
33.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo	Anggota
35.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota
37.	Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Anggota
38.	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Bendungan Bener Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Anggota
39.	Camat Bener Kabupaten Purworejo	Anggota
40.	Kepala Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Anggota
41.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Perencanaan Penyelesaian Dampak Sosial
42.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
43.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
45.	Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng	Anggota
46.	Tim Uji Kelayakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660/1 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TERPADU PENYELESAIAN DAMPAK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI
JAWA TENGAH

RINCIAN TUGAS TIM TERPADU PENYELESAIAN DAMPAK PEMBANGUNAN
BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

1. Tugas Pelindung adalah memberikan perlindungan terhadap seluruh kegiatan penyelesaian permasalahan dampak pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
2. Tugas Pengarah adalah :
 - a. memberikan arahan dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah, advokasi dan edukasi sosial masyarakat, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta stabilitas masyarakat pada pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
 - b. memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Dampak Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
 - c. menerima laporan pelaksanaan dari Pelaksana Teknis setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) bulan sekali.
3. Tugas Pelaksana Teknis adalah :
 - a. merumuskan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi rencana tindak lanjut penyelesaian dampak pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
 - b. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penyelesaian dampak pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melakukan evaluasi dan/atau merumuskan ulang konsep, perencanaan, penyusunan program, tata Kelola dan strategi penyelesaian dampak pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

